



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1973
TENTANG
TANDA KEHORMATAN PRASANYA PURNAKARYA NUGRAHA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menghargai hasil karya yang tertinggi dari Pemerintah Daerah dalam mensukseskan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, perlu mengadakan suatu Tanda Kehormatan, yang sesuai dengan tujuannya diberi nama Parasamya Purnakarya Nugraha.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/I 973;
3. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANDA KEHORMATAN PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA.**

Pasal 1

PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA adalah suatu Tanda Kehormatan yang diadakan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan kepada Propinsi/Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh Rakyat.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Bentuk, ukuran, warna, lambang-lambang, tulisan-tulisan, tiang dan patra PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA adalah sebagai berikut:

(1). Bentuk:

Persegi empat panjang terbuat dari beludru berjumbai pada tiga sisinya.

(2). Ukuran:

a. Untuk tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I:

- panjang : 90 Cm.
- lebar : 46 Cm.
- jumbai : 7 Cm.

b. Untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II:

- panjang : 80 Cm.
- lebar : 40 Cm.
- jumbai : 7 Cm.

(3). Warna:

- Dasar : Hijau
- Jumbai : Kuning emas,
- Tulisan : Kuning emas.

(4). Lambang-lambang

a. Bagian depan

sebelah kiri : Bhineka Tunggal

b. Memanjang pada

tepi sebelah atas : Setangkai padi terdiri dari 45 butir.

c. Memanjang pada tepi

sebelah bawah : Serangkaian kembang kapas terdiri dari 17 buah.

d. Bagiam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

d. Bagian belakang : Sama dengan bagian depan.

(5). Tulisan-tulisan :

a. Bagian depan:

1. Nama Propinsi/Daerah Tingkat I atau Kabupaten/Kotamadya/ Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
2. Pesan atau Amanat Presiden Republik Indonesia.
3. Tanggal Penganugerahan tersebut pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.
4. Tanda tangan Presiden Republik Indonesia.
5. Nama dan pangkat-Presiden Republik Indonesia.

b. Bagian belakang :

Motto pengabdian Propinsi/Daerah Tingkat I atau Kabupaten/Kota madya/Daerah Tingkat II.

(6). Tiang:

Terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Kepala (mustaka)tiang dan tiang:

a. Kepala (mustaka) tiang terbuat dari logam berwarna kuning emas berbentuk kelopak dan kuncup bunga teratai yang akan mekar dikokohkan pada ujung tiang PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA, terdiri dari 5 kelopak dan 5 kuncup.

b. Tiang:

Terbuat dari kayu berbentuk bulat memanjang:

1. Untuk tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I; garis tengah 4 Cm dan panjang 2 meter.
2. Untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II; garis tengah 4 Cm dan panjang 175 Cm.

(7). Patra ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(7). Patra :

Terbuat dari logam berbentuk segi lima sama sisi berwarna kuning emas dan bergaris tengah 17 Cm.

Pada bagian depan terlukis lambang Negara Republik Indonesia Bhineka Tunggal Ika dilingkari 8 buah kembang kapas dan butir-butir padi sejumlah 17 buah.

Sejajar dengan lingkaran padi kapas terdapat tulisan melingkar dari kiri kekanan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA:

a. disebelah atas: PARASAMYA.

b. disebelah bawah: PURNAKARYA NUGRAHA. Pada Bagian belakang tertulis REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Tanda Kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA dapat diikuti sertakan pada upacara-upacara nasional dan upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Patra dari PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA ditempatkan pada tempat yang terhormat dari gedung/kantor Gubernur Kepala Daerah atau Bupati/Walikota Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) PARASAMYA PURNAKARYA NUGRARA dianugerahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Dalam Negeri pada tahun terakhir dari tiap Pembangunan Lima Tahun.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengusulan dibantu oleh suatu Panitia Peneliti yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pedoman-pedoman tugas dari Panitia Peneliti, tatacara pelaksanaan penilaian, pengusulan dan penyerahan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Penyerahan Tanda Kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRARA untuk tingkat/Propinsi/Daerah Tingkat I dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia bertempat di ibu kota Propinsi/Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (2) Penyerahan Tanda Kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia atau oleh salah seorang Menteri yang ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia bertempat diibukota Kabupaten/Kotamadya/ Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA diberikan secara ulangan apabila persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan Peraturan Pemerintah ini dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 1973
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1973
TENTANG
TANDA KEHORMATAN PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA

PENJELASAN UMUM.

Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 menyebutkan adanya tiga macam tanda kehormatan, namun demikian memungkinkan untuk diadakannya tanda kehormatan yang lain atau yang baru.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut diatas ini, maka sebagai pelaksanaannya diadakan Peraturan Pemerintah tentang Tanda Kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA ini.

PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA berarti "Anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang". Tanda kehormatan ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan kepada Daerah atas hasil karya atau prestasi yang tertinggi dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh Rakyat.

Penghargaan diberikan kepada Propinsi/Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II yang menurut penilaian telah mencapai hasil karya yang positif dan tertinggi dalam pelaksanaan tiap Pembangunan Lima Tahun

Penghargaan diberikan dengan maksud untuk mendorong agar Daerah yang bersangkutan lebih meningkatkan hasil karyanya dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya, untuk menjadi teladan serta dorongan bagi Daerah-daerah lainnya dan untuk memupuk kompetisi yang sehat guna meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing.

PENJELASAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Tanda Kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA hanya diberikan satu untuk tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I dan satu untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II dari tiap Propinsi/Daerah Tingkat I.

Pasal 2

Untuk membedakan Tanda Kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA bagi tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II, diadakan perbedaan dalam ukurannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- (1). Menteri Dalam Negeri mengusulkan calon yang dianggapnya telah-memenuhi segala persyaratan untuk menerima tanda kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA Tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya/ Daerah Tingkat II. Pengusulan tersebut dilakukan pada tahun terakhir dari tiap Pembangunan Lima Tahun.
- (2). Menteri Dalam Negeri membentuk Panitia Peneliti Tingkat Pusat yang bertugas melakukan penelitian terhadap Propinsi-propinsi/Daerah-daerah Tingkat I dan satu Panitia ditiap Propinsi yang bertugas melakukan penelitian terhadap Kabupaten/Kotamadya-kotamadya/ Daerah-daerah Tingkat II.

Panitia ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Panitia Peneliti yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri terdiri dari anggota-anggota Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen yang diperlukan dan berkepentingan dalam penilaian.

- (3). Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan pedoman-pedoman tugas Panitia Peneliti, perlu memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda-beda pada daerah-daerah, baik mengenai potensi pembangunannya, situasi sosialnya, keadaan prasarananya yang tersedia dan lain-lainnya, satu dan lain untuk dapat diperoleh ketepatan kriteria penilaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 5

Penyerahan Tanda Kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA kepada Pemerintah Daerah dilakukan pada tahun terakhir tiap Pembangunan Lima Tahun atau sesudahnya.

Pasal 6

Yang dimaksudkan dengan pemberian secara ulangan ialah penganugerahan lebih dari satu kali Tanda Kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA kepada satu Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG